



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- 1 Nama : Junius Alias Lius Evan Anak Herman Apam ;
- 2 Tempat Lahir : Sabasa ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Mei 1995 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Nyampen, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang ;
- 7 Agama : Katholik ;
- 8 Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II :

- 1 Nama : Aryadi Irpan Alias Epot Anak Donatus Ajin ;
- 2 Tempat Lahir : Serukam ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 16 Oktober 1995 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Semangat, Desa Sebau, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang ;
- 7 Agama : Katholik ;
- 8 Pekerjaan : Tani ;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Bek.,halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini tetapi ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 74/ Pen.Pid/2015/PN.Bek, tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2015/PN.Bek, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Junius Alias Lius Evan Anak Herman Apam dan Terdakwa II Aryadi Irpan Alias Epot Anak Donatus Ajin bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Junius Alias Lius Evan Anak Herman Apam dan Terdakwa II Aryadi Irpan Alias Epot Anak Donatus Ajin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam dengan plat/nomor tidak terpasang, nommor rangka : MH32P20047K5835447, nomor mesin : 2P2583503 ;

Dikembalikan kepada saksi Tutri Alias Dudu Binti Mi'raj ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa I Junius Alias Lius Evan Anak Herman Apam dan Terdakwa II Aryadi Irpan Alias Epot Anak Donatus Ajin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di muka sidang yang pada pokoknya mohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh ParaTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonaannya semula ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di muka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Tutri Als Dudu Binti Mi'raj

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2015 telah hilang di depan rumah saksi Pohanto Alias Tito Bin Arifan di Dusun Taipi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang dari abang saksi yang meminjam sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada malam hari sekitar pukul 00.15 Wib ;

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi Rahmat Latif Bin Mikraj

- Bahwa saksi telah meminjam sepeda motor milik adik saksi yaitu saksi Tutri yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z yang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2015 telah hilang di depan rumah saksi Pohanto Alias Tito Bin Arifan di Dusun Taipi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi pada malam itu sedang mengasah parang ketika tiba-tiba saksi Pohanto mengatakan kepada saya kalau sepeda motor milik Tutri yang diparkir di depan rumah saksi Pohanto telah hilang, tidak ada lagi ditempatnya semula ;
- Bahwa saksi pun melihat ke tempat semula saksi menyimpan sepeda motor dan benar sepeda motor tersebut sudah tidak lagi, saksi kemudian lapor ke kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu dari polisi kalau kedua terdakwa lah yang mengambil sepeda motor saksi tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor dalam keadaan dikunci stang sekitar pukul 12.00 Wib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3 Saksi Pohanto Als Tito Bin Arifhan

- Bahwa saksi Rahmat telah menyimpan sepeda motor milik saksi Tutri yaitu Yamaha Jupiter Z yang pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2015 telah hilang di depan rumah saksi di Dusun Taipi Desa Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 00.15 Wib, ketika saksi akan melihat burung diluar rumah ternyata sepeda motor saksi Tutri yang sebelumnya disimpan oleh saksi Rahmat di depan rumah saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi segera memberitahukan kepada saksi Rahmat, setelah saksi melihat sendiri memang sepeda motornya tidak ada lalu saksi Rahmat melapor ke kepolisian ;
- Bahwa saksi melihat saksi Rahmat mengunci stang sepeda motor karena saksi pada saat itu pulang bersama-sama saksi Rahmat dengan masing-masing sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor masing-masing di depan rumah saksi, itu sekitar pukul 12.00 Wib ;

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa berboncengan dengan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II pergi ke kantin di gang setia desa Monterado, kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sepulangnya dari kantin ketika perjalanan pulang terdakwa II melihat sepeda motor terparkir di depan sebuah rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Taipi, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa setuju mengambil sepeda motor karena terdakwa dalam keadaan tidak ada uang ;
- Bahwa kemudian terdakwa II memberikan kunci T kepada terdakwa, terdakwa mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan ;
- Bahwa setelah memasukkan kunci T dan memutarinya kunci pun terbuka, tetapi pada saat terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor ternyata tidak juga mau menyala sehingga terdakwa mendorong sepeda motor menjauhi rumah dan akhirnya sepeda motor dapat dinyalakan, sedangkan terdakwa II sudah lebih dulu pergi ;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor ke rumahnya dengan cara dikendarai yaitu di daerah Nyampen, Desa Siaga, kecamatan Monterado, kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 sepeda motor terjual seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui perantaraan teman terdakwa Roin
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor kemudian diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), untuk terdakwa Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Roin sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II sesudah mengambil sepeda motor dalam perkara ini juga mengambil sepeda motor lainnya di tempat lain dan sudah diberikan hukuman oleh Pengadilan Negeri Singkawang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa pergi ke kantin di gang setia desa Monterado, kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sepulangnya dari kantin ketika perjalanan pulang terdakwa melihat sepeda motor terparkir di depan sebuah rumah di Dusun Taipi, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, terdakwa lalu mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I setuju mengambil sepeda motor karena terdakwa I dalam keadaan tidak ada uang ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan kunci T yang diberi oleh teman terdakwa kepada terdakwa I, terdakwa I mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan
- Bahwa setelah terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor lalu terdakwa I mengendarai sepeda motor ke arah rumahnya di Nyampen sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I sesudah mengambil sepeda motor dalam perkara ini juga mengambil sepeda motor lainnya di tempat lain dan sudah diberikan hukuman oleh Pengadilan Negeri Singkawang ;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, saat ini berwarna hitam, dengan plat/Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka : MH32P20047K583447, Nomor Mesin : 2P2583503 ;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dalam sidang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dikenal dan

Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Bek.,halaman 7 dari 17



dibenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.15 Wib, terdakwa dan terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi Tutri yang dipinjam oleh saksi Ramat di depan rumah saksi Pohanto di Dusun Taipi, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, tanpa seijin dari saksi Tutri dan tanpa sepengetahuan dari saksi Rahmat maupun saksi Pohanto yang ada di dalam rumah dimana sepeda motor di simpan ;
- Bahwa terdakwa II merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa oleh Terdakwa I, terdakwa I mendekati sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan ;
- Bahwa setelah memasukkan kunci T dan memutarinya kunci pun terbuka, tetapi pada saat terdakwa I berusaha menyalakan sepeda motor ternyata tidak juga mau menyala sehingga terdakwa I mendorong sepeda motor menjauhi rumah dan akhirnya sepeda motor dapat dinyalakan, sedangkan terdakwa II sudah lebih dulu pergi ;
- Bahwa terdakwa I membawa sepeda motor ke rumahnya dengan cara dikendarai yaitu di daerah Nyampen, Desa Siaga, kecamatan Monterado, kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2014 sepeda motor terjual seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui perantaraan teman Roin, terdakwa I memberikan bagian kepada terdakwa II sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus



ribu rupiah), untuk terdakwa I sendiri sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Haikim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

- 1 Pencurian ;
- 2 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama ;
- 3 Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur : Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Bek.,halaman 9 dari 17



Yang dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, terdakwa I Junius Als Lius Als Evan Anak Herman Apam dan Terdakwa II Aryadi Irpan Alias Epot Anak Donatus Ajin, masing-masing lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan para terdakwa telah membenarkan masing-masing identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah



kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 00.15 Wib, terdakwa dan terdakwa II membawa sepeda motor milik saksi Tutri yang dipinjam oleh sksi Rahmat di depan rumah saksi Pohanto di Dusun Taipi, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, tanpa seijin dari saksi Tutri dan tanpa sepengetahuan dari saksi Rahmat maupun saksi Pohanto, terdakwa I membawa sepeda motor dari tempatnya semula ke rumahnya sendiri di daerah Nyampen, Desa Siaga, kecamatan Monterado, kabupaten Bengkayang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti perbuatan terdakwa membawa yang artinya memindahkan sepeda motor yang seluruhnya milik saksi Tutri ke tempat lain yaitu ke rumah terdakwa I, maka perbuatan terdakwa telah melepaskan kekuasaan atas sepeda motor tersebut dari pemiliknya atau yang diberikan kuasa untuk menguasainya kedalam kekuasaan terdakwa I sehingga perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka unsur “*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur : Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Bek.,halaman 11 dari 17



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, pada tanggal 31 Oktober 2014 sepeda motor terjual seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui perantaraan teman Roin, terdakwa I memberikan bagian kepada terdakwa II sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), untuk terdakwa I sendiri sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas seolah-olah para terdakwa adalah pemilik sepeda motor milik saksi Tutri tersebut, para terdakwa mengalihkan hak atas sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan cara menjualnya padahal para terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu, perbuatan para terdakwa terbukti melanggar hak saksi Tutri, perbuatan para terdakwa terbukti melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Pencurian " telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama ;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama diatas haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerjasama fisik maupun psikis, artinya harus sedemikian rupa dimana 2 (dua) orang atau lebih tersebut mempunyai peran untuk terlaksananya pencurian, keseluruhan pelaku juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan saling mengerti bahwa apa-apa yang dilakukannya adalah mempunyai tujuan yang sama yaitu melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, pencurian dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa I berperan mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa II memberikan alat berupa kunci T dan mengawasi keadaan sekitar tempat sepeda motor diambil, keduanya saling mengerti tugas masing masing dan tahu apa yang ingin dicapai yaitu mencuri sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian ;

Menimbang, bahwa terbukti pencurian dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, unsur "dilakukan 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur : Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjaat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruhnya harus terbukti tetapi cukup salah satunya terbukti maka unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, para terdakwa mengambi sepeda motor yang dicuri dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan dan memutar kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor sehingga sepeda motor dapat dinyalakan dan dikendarai untuk dibawa pergi ke rumah terdakwa I ;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Bek.,halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kunci T bukanlah alat yang diperuntukan untuk membuka kunci kontak sepeda motor sehingga kunci T haruslah dipersamakan dengan pengertian kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur ” Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” dalam dakwaan tersebut dan oleh karena tidak ditemukan pada diri Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah upaya balas dendam tetapi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil dan pantas ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memenuhi pasal 21 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka cukup alasan apabila Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan setelah putusan ini agar terhadap diri Terdakwa tetap dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, saat ini berwarna hitam, dengan plat/Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka : MH32P20047K583447, Nomor Mesin : 2P2583503 yang disita para terdakwa dan di persidangan terbukti merupakan milik saksi Tutri Alias Dudu Binti Mi'raj maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tutri Alias Dudu Binti Mi'raj ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatan yang sama lebih dari sekali, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut para terdakwa sedang menjalani pidananya ;
- Terdakwa II adalah recidive ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Tutri terganggu aktifitasnya karena satu-satunya kendaraan yang dia miliki tidak dikuasainya lagi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat segera memperbaiki perilakunya menjadi lebih bertanggung jawab ;
- Para terdakwa mengaku bersalah ;

Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Bek.,halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I Junius Alias Lius Alias Evan Anak Herman Apam dan Terdakwa II Aryadi Irpan Alias Epot Anak Donatus Ajin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, saat ini berwarna hitam, dengan plat/Nomor Polisi tidak terpasang, nomor rangka : MH32P20047K583447, Nomor Mesin : 2P2583503

Dikembalikan kepada saksi Tutri Alias Dudu Binti Mi'raj

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 22 September 2015** oleh kami Nuraini, S.H., M.H., sebagai Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Ratih Mannul Izzati, SH., M.H.

Putusan Nomor 74/Pid.B/2015/PN.Bek.,halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)